



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD JUNAIDI BIN PUTAMIN**
2. Tempat lahir : Kotawaringin Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 4 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuari I, Nomor 27, RT 36, RW 16, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan berlaku sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Ivan Seda, S.H., Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan, Baamang Barat Kecamatan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2024 Nomor
97/Pid.Sus/2024/PN Spt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Junaidi Bin Putamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohamad Junaidi Bin Putamin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam puluh) gram
 - 1 (satu) botol berkas permen karet merek Happydent Cool White
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Mohamad Junaidi Bin Putamin pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di belakang gedung ex Golden di Jalan D.I. Panjaitan Gang Tiung RT 021 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bermula saat Terdakwa menghubungi saudari Ana (DPO) melalui panggilan telepon dan menyampaikan keinginan Terdakwa untuk meminjam uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, saudari Ana (DPO) merespon setuju akan meminjam uang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumahnya, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saudari Ana

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang bertempat di Jalan Tidar Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah terdakwa tiba di rumah saudari Ana (DPO), kemudian saudari Ana (DPO) memberikan uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi mendatangi rumah saudara Nasir (DPO) yang beralamat di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Hulu Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah paket sabu. Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dari saudara Nasir (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari saudari Ana (DPO) senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang milik terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli ke rumah Terdakwa.

- Setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli menjadi sebanyak 4 (empat) paket dengan dibungkus plastik klip kecil bening. Dari total keseluruhan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ada, Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol bekas permen karet merek Happydent Cool White dengan maksud untuk disimpan untuk dijual, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dikonsumsi oleh Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual Terdakwa dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Gang Tiung RT 021 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur (belakang gedung Ex Golden), setelah menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasuari RT 036 RW 016 Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dapur rumahnya diringkus oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur. Setelah itu Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dengan disaksikan oleh warga setempat melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah botol bekas permen karet merek Happydent Cool White dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa hasil penjualan narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diterangkan bahwasanya 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu mempunyai total berat kotor seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan rincian yakni 2 (dua) plastik pembungkus mempunyai total berat 0,46 (nol koma empat enam) gram, total berat bersih yakni 1,60 (satu koma enam nol) gram dan disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0037 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh saudara Wihelminae, S.Farm, Apt. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dari perkara atas nama Mohamad Junaidi Bin Putamin yaitu berupa sebungkus kristal bening dengan berat bersih 0,3194 (nol koma tiga satu sembilan empat) gram adalah Positif *Methamphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran Kesatu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mohamad Junaidi Bin Putamin pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT 036 RW 016 Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bermula saat terdakwa menghubungi saudara Ana (DPO) melalui panggilan telepon dan menyampaikan keinginan terdakwa untuk meminjam uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, saudara Ana (DPO) merespon setuju akan meminjam uang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumahnya, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saudara Ana (DPO) yang bertempat di Jalan Tidar Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah terdakwa tiba di rumah saudara Ana (DPO), kemudian saudara Ana (DPO) memberikan uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi mendatangi rumah saudara Nasir (DPO) yang beralamat di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Hulu Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah paket sabu. Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dari saudara Nasir (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari saudara Ana (DPO) senilai

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang milik terdakwa senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli ke rumah Terdakwa.

- Setelah Terdakwa sampai di rumah, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli tersebut menjadi sebanyak 4 (empat) paket dengan dibungkus plastik klip kecil bening. Dari total keseluruhan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ada, Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol bekas permen karet merek Happydent Cool White dengan maksud untuk disimpan untuk dijual, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dikonsumsi oleh terdakwa, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual Terdakwa dengan harga senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Gang Tiung RT 021 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur (belakang gedung Ex Golden), setelah menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT 036 RW 016 Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dapur rumahnya diringkus oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur. Setelah itu Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dengan disaksikan oleh warga setempat melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah botol bekas permen karet merek Happydent Cool White dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diterangkan bahwasanya 2

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu mempunyai total berat kotor seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan rincian yakni 2 (dua) plastik pembungkus mempunyai total berat 0,46 (nol koma empat enam) gram, total berat bersih yakni 1,60 (satu koma enam nol) gram dan disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0037 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh saudara Wihelminae, S.Farm, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dari perkara atas nama Mohamad Junaidi Bin Putamin yaitu berupa sebungkus kristal bening dengan berat bersih 0,3194 (nol koma tiga satu sembilan empat) gram adalah Positif *Methamphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan lampiran kesatu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. Wahyudi Bayu Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya ditemukan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu saya bersama dengan Anggota Sat Resersenkoba lainnya diantaranya saksi Risma Aris Muhndandar;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa kemudian Saksi menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan warga setempat, karena pejabat setempat tidak berada di tempat waktu itu untuk menyaksikan penggeledahan rumah/ tempat tertutup terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan yakni 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 dan semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi barang bukti saat dilakukan penggeledahan saat itu yakni 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana semua barang tersebut ditemukan di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sempat melempar botol bekas permen karet merek Happydent Cool White karena Terdakwa melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Nasir, kemudian sabu tersebut dijual kembali kepada pembeli;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nasir pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebelumnya Terdakwa menghubungi Ana terlebih dahulu untuk meminjam uang kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya Ana di Jalan Tidar Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Ana untuk meminjam uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana untuk keperluan sabu, lalu Ana memberikan uang tersebut, setelah itu pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat Nasir untuk membeli sabu di tempat Nasir di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa menanyakan kepada Nasir untuk sabunya yaitu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya uang untuk membeli sabu Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa membagikan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam klip-klip kosong. Selanjutnya sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol berkas permen karet merek Happydent Cool White untuk dijualkan nanti kepada pembeli, lalu 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa membawanya untuk dipakai kepada Ana dan untuk Terdakwa jual di belakang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Nasir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Kedua Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Ketiga Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu. Semua pembelian tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Nasir, yang mana harga sabu tersebut 1 (satu) paketnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa waktu itu mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu waktu itu belum sempat laku terjual yang mana sebelumnya sabu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus sabu dengan harga bervariasi yang mana yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus sabunya lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun 1 (satu) bungkus sabu tersebut habis laku terjual dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa pakai sendiri dan sisanya 2 (dua) bungkus tersebut belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang diperoleh Nasir tersebut yakni Terdakwa langsung pergi ke belakang ex Golden, saat

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pembeli yang tidak diketahui namanya langsung menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli sabu lalu Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dahulu;

- Bahwa hubungan antara 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 yang telah Saksi amankan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi beserta Anggota Satresnarkoba lainnya saksi Risma Aris Muhnandar, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jalan Kasuari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, menghadirkan warga setempat, karena pejabat setempat tidak berada di tempat. Dan kemudian warga setempat menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa uang tunai diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335, yang mana barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotim oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang digeledah dari Terdakwa dan positif mengandung *Methamfetamin*;
- Bahwa terhadap butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang digeledah dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Risma Aris Muhnandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Saksi bersama dengan Anggota Satresersenkoba lainnya diantaranya saksi M. Wahyudi Bayu Irawan;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa kemudian Saksi menunjukkan Surat Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan warga

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, karena pejabat setempat tidak berada di tempat waktu itu untuk menyaksikan penggeledahan rumah/ tempat tertutup terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan yakni 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 dan semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa posisi barang bukti saat dilakukan penggeledahan saat itu yakni 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, yang mana semua barang tersebut ditemukan di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Nasir, kemudian sabu tersebut dijual kembali kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nasir pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebelumnya Terdakwa menghubungi Ana terlebih dahulu untuk meminjam uang kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya Ana di Jalan Tidar Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Ana untuk meminjam uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana untuk keperluan sabu, lalu Ana memberikan uang tersebut, setelah itu pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat Nasir untuk membeli sabu di tempat Nasir di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa menanyakan kepada Nasir untuk sabunya yaitu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya uang untuk membeli sabu Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa membagikan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam klip-kilp kosong. Selanjutnya sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol bekas permen karet merek Happydent Cool White untuk dijual nanti kepada pembeli, lalu 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa membawanya untuk dipakai kepada Ana dan untuk Terdakwa jual di belakang ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Nasir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Kedua Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Ketiga Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu. Semua pembelian tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Nasir, yang mana harga sabu tersebut 1 (satu) paketnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip;

- Bahwa waktu itu mendapatkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dahulu;

- Bahwa narkoba jenis sabu waktu itu belum sempat laku terjual yang mana sebelumnya sabu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus sabu dengan harga bervariasi yang mana yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus sabunya lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun 1 (satu) bungkus sabu tersebut habis laku terjual dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa pakai sendiri dan sisanya 2 (dua) bungkus tersebut belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang diperoleh Nasir tersebut yakni Terdakwa langsung pergi ke belakang ex Golden, saat itu pembeli yang tidak diketahui namanya langsung menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli sabu lalu Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dahulu;

- Bahwa hubungan antara 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 yang telah Saksi amankan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang digeledah dari Terdakwa dan positif mengandung *Methamfetamin*;
- Bahwa terhadap butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang digeledah dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang berupa serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram yang ditandatangani oleh Edy Siswanto selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dan Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Kepolisian Resor Kotim.

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0037 tanggal 16 Januari 2024 terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening dengan kesimpulan *Methamfetamin* Positif termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt.

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan Berita Acara Penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa terdakwa **Mohamad Junaidi Bin Putamin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Petugas Kepolisian menemukan sabu yang Terdakwa simpan saat itu adalah dengan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah;
- Bahwa pada saat pengeledahan Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335;
- Bahwa posisi atau letak barang bukti saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan yakni 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana semua barang tersebut ditemukan di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik semua barang bukti yang digeledah Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya waktu itu memperolehnya Nasir dengan cara membeli langsung dibayarkan kepada Nasir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu dari Nasir adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali kepada orang yang hendak membeli;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut belum sempat laku terjual yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus sabu, dengan harga bervariasi yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus sabunya lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun 1 (satu) bungkus sabu tersebut habis laku terjual dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa pakai sendiri dan sisanya 2 (dua) bungkus tersebut belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Nasir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Kedua Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Ketiga Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Jumat tanggal 12

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu. Semua pembelian tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Nasir, yang mana harga sabu tersebut 1 (satu) paketnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebelumnya Terdakwa menghubungi Ana terlebih dahulu untuk meminjam uang kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya Ana di Jalan Tidar Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Ana untuk meminjam uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana untuk keperluan sabu, lalu Ana memberikan uang tersebut, setelah itu pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat Nasir untuk membeli sabu di tempat Nasir di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa menanyakan kepada Nasir untuk sabunya yaitu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya uang untuk membeli sabu Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa membagikan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke dalam klip-klip kosong. Selanjutnya sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



setelah itu Terdakwa menyimpan sabu 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol bekas permen karet merek Happydent Cool White untuk dijual nanti kepada pembeli, lalu 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa membawanya untuk dipakai kepada Ana dan untuk Terdakwa jual di belakang ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus ke belakang ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersisa 3 (tiga) bungkus tersebut rencananya 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Terdakwa yang siap dijual, dan 1 (satu) bungkusnya dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yaitu sekitar awal bulan Desember 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang diperoleh Nasir tersebut yakni Terdakwa langsung pergi ke belakang ex Golden, saat itu pembeli yang tidak diketahui namanya langsung menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli sabu lalu Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dahulu;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nasir karena merupakan penjual sabu namun antara Terdakwa dengan Nasir tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ana karena Ana adalah teman Terdakwa dari kecil namun antara Terdakwa dengan Ana tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 yang telah diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa sedang berada di ruangan dapur rumah Terdakwa tidak beberapa lama setelah itu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian menunjukan Surat Tugas saat itu disaksikan oleh warga setempat, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335, barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotim oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram;
2. 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White;
3. Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) pak plastik klip kecil;
6. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugasi kepada Terdakwa dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335;
- Bahwa posisi atau letak barang bukti saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yakni 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran



kristal warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, yang mana semua barang tersebut ditemukan di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik semua barang bukti yang digeledah Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya waktu itu memperolehnya Nasir dengan cara membeli langsung dibayarkan kepada Nasir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu dari Nasir adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali kepada orang yang hendak membeli;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut belum sempat laku terjual yang mana sebelumnya narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus sabu, dengan harga bervariasi yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus sabunya lagi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun 1 (satu) bungkus sabu tersebut habis laku terjual dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa pakai sendiri dan sisanya 2 (dua) bungkus tersebut belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Nasir sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Sampurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Kedua Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Ketiga Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu. Semua pembelian tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Nasir, yang mana harga sabu tersebut 1 (satu) pakatnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebelumnya Terdakwa menghubungi Ana terlebih dahulu untuk meminjam uang kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya Ana di Jalan Tidar Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Ana untuk meminjam uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana untuk keperluan sabu, lalu Ana memberikan uang tersebut, setelah itu pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat Nasir untuk membeli sabu di tempat Nasir di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa menanyakan kepada Nasir untuk sabunya yaitu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya uang untuk membeli sabu Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Nasir

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa membagikan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam klip-klip kosong. Selanjutnya sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol bekas permen karet merek Happydent Cool White untuk dijual nanti kepada pembeli, lalu 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa membawanya untuk dipakai kepada Ana dan untuk Terdakwa jual di belakang ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus ke belakang ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu tersisa 3 (tiga) bungkus tersebut rencananya 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Terdakwa yang siap dijual, dan 1 (satu) bungkusnya dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yaitu sekitar awal bulan Desember 2023;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang diperoleh Nasir tersebut yakni Terdakwa langsung pergi ke belakang ex Golden, saat itu pembeli yang tidak diketahui namanya langsung menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli sabu lalu Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dahulu;
- Bahwa hubungan antara 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 yang telah diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yang bernama Mohamad Junaidi Bin Putamin yang identitas selengkapannya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar terdakwa Mohamad Junaidi Bin Putamin ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335;

Menimbang, bahwa posisi atau letak barang bukti saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yakni 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan barang lain berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu, yang mana semua barang tersebut ditemukan di ruangan dapur rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pemilik semua barang bukti yang digeledah
Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip
berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Terdakwa yang
ditemukan Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan rumah/ tempat
tertutup lainnya waktu itu memperolehnya Nasir dengan cara membeli langsung
dibayarkan kepada Nasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari
Nasir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika
jenis sabu dari Nasir adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali kepada
orang yang hendak membeli;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut
belum sempat laku terjual yang mana sebelumnya narkotika jenis sabu 1 (satu)
paket tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus sabu, dengan harga
bervariasi yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus sabunya lagi dengan harga
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun 1 (satu) bungkus sabu tersebut habis
laku terjual dan 1 (satu) bungkusnya Terdakwa pakai sendiri dan sisanya 2 (dua)
bungkus tersebut belum sempat terjual karena terlebih dahulu diamankan
Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari Nasir
sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pertama Terdakwa memperoleh sabu kepada Nasir
pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan
Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa
memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Kedua Terdakwa memperoleh sabu
kepada Nasir pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00
WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru
Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat itu
Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu, Ketiga Terdakwa
memperoleh sabu kepada Nasir pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024
sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah saat itu Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) paket sabu. Semua pembelian tersebut langsung Terdakwa bayarkan kepada Nasir, yang mana harga sabu tersebut 1 (satu) pakatnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membagi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sebelumnya Terdakwa menghubungi Ana terlebih dahulu untuk meminjam uang kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya Ana di Jalan Tidar Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Ana untuk meminjam uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana untuk keperluan sabu, lalu Ana memberikan uang tersebut, setelah itu pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke tempat Nasir untuk membeli sabu di tempat Nasir di Jalan Sampurna Barat Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa menanyakan kepada Nasir untuk sabunya yaitu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya uang untuk membeli sabu Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Nasir sebanyak 1 (satu) paket, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kasuari RT. 036 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa membagikan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, selanjutnya sabu tersebut dimasukan ke dalam klip-kilp kosong. Selanjutnya sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu 2 (dua) bungkus tersebut ke dalam 1 (satu) buah botol berkas permen karet merek Happydent Cool White untuk dijualkan nanti kepada pembeli, lalu 2 (dua) bungkus tersebut

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawanya untuk dipakai kepada Ana dan untuk Terdakwa jual di belakang ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak diketahui namanya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus ke belakang ex Golden Jalan DI. Panjaitan Gang Tiung RT. 021 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu tersisa 3 (tiga) bungkus tersebut rencananya 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White, yang mana 2 (dua) bungkus sabu tersebut dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Terdakwa yang siap dijual, dan 1 (satu) bungkusnya dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang diperoleh Nasir tersebut yakni Terdakwa langsung pergi ke belakang ex Golden, saat itu pembeli yang tidak diketahui namanya langsung menanyakan kepada Terdakwa untuk membeli sabu lalu Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut dahulu;

Menimbang, bahwa hubungan antara 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335 yang telah diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai melakukan jual beli Narkoba Golongan I dan Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dalam memperjual belikan narkoba, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pembelaannya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti membeli dan berencana menjual Narkotika Golongan I tersebut, hal ini sangat berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa, selain itu ternyata pula bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika, oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram, 1 (satu) botol berkas permen karet merek Happydent Cool White, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335, dipersidangan telah dapat dibuktikan merupakan hasil dari kejahatan serta masing-masing mempunyai

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mohamad Junaidi Bin Putamin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,60 (satu koma enam nol) gram;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bekas permen karet merek Happydent Cool White;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dengan nomor SIM 0815828464335.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H, Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Verdian Rifansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Saiful, HS, S.H., M.H

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Spt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)